



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERAATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN  
DI KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan, dan pemberdayaan, dan perlindungan usahaperikanan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, perlu dilakukan pendataan, pembinaan pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya ikan;

b. bahwa tempat pelelangan ikan dapat berfungsi sebagai tempat pendataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya ikan yang dilakukan oleh nelayan maupun bakul ikan;

c. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perikanan tangkap dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan merupakan urusan pemerintahan pilihan sehingga menjadi kewenangan daerah untuk mengaturnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk peraturan bupati tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Konawe;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF KOORDINASI

f i i

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF KOORDINASI

f k t



11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN KONAWE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI



3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Konawe.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Konawe.
6. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang diperlukan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
10. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang ditunjuk sebagai tempat kapal/perahu perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya.
11. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya di sebut Pengelolaan TPI adalah usaha pendayagunaan sarana dan prasarana di kawasan Tempat Pelelangan Ikan untuk kepentingan masyarakat pesisir baik perorangan maupun badan hukum.
12. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat dan penawaran tertinggi sebagai pemenang.

PARAF KOORDINASI

f f f



13. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan atau dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan.
14. Petugas Observasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk mencatat data pengelolaan sumber daya ikan.
15. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.
16. Bakul adalah setiap orang yang bertindak sebagai pembeli ikan/pemenang lelang di tempat pelelangan ikan.
17. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan atau ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.
18. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

## BAB II PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pengelolaan TPI dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan diadakannya pengelolaan TPI adalah:

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang ikan Tangkap dan Budidaya;
- b. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan tangkap dan budidaya;
- c. mengurangi/menghilangkan praktek sistem ijon dikalangan nelayan;
- d. memudahkan pendataan pengelolaan sumber daya ikan;
- e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- f. meningkatkan sarana dan prasarana fisik TPI yang sesuai dengan persyaratan teknis dan standar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

PARAF KOORDINASI

f k t

- g. menciptakan TPI yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- h. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI; dan
- i. menjadikan TPI sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Daerah.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana TPI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana TPI dengan segala kelengkapannya yang berada pada pelabuhan pendaratan ikan dan kawasan budi daya perikanan
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana TPI sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas Perikanan.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana TPI sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima  
Penanggung jawab dan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPI diserahkan kepada Kepala UPTD dan secara operasional dilaksanakan oleh administrator TPI pada masing-masing TPI.
- (2) Kepala UPTD TPI sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pegawai Negara Sipil yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD TPI sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan pemungutan Retribusi pelayanan TPI;
  - c. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, dan pengawasan TPI; dan
  - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala UPTD TPI dibantu oleh administrator TPI yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

PARAF KOORDINASI

f d t



- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala UPTD TPI dibantu oleh administrator TPI yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam  
Pendataan dan Pencatatan

Pasal 6

- (1) Pada TPI ditempatkan petugas administrasi dan petugas lelang yang ditunjuk oleh Kepala dinas.
- (2) Petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan pendataan hasil tangkapan ikan, memantau dan mengawasi pelaksanaan pendaratan hasil tangkapan ikan, dan mencatat kejadian berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan ikan.
- (3) Mencatat jumlah ikan dan harga yang telah disepakati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas administrasi dan petugas lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Kerja Sama Pengelolaan TPI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi Perikanan atau badan usaha yang ada di desa tempat TPI sesuai dengan syarat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pada lokasi TPI tidak terdapat Koperasi Perikanan atau badan usaha yang ada di desa tempat TPI diselenggarakan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau dalam pengelolaannya Koperasi Perikanan atau badan usaha yang ada di desa tempat TPI diselenggarakan tidak memenuhi syarat, maka penyelenggara pengelolaan TPI dilaksanakan oleh UPTD.

Pasal 8

- (1) kerja sama pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan/atau sesuai kesepakatan bersama.
- (2) Perpanjangan jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Para Pihak dan diberitahukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu kerja sama berakhir.



Pasal 9

- (1) Kerja sama pengelolaan TPI, dapat dibatalkan/dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir dalam hal:
  - a. Para Pihak tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan dalam Kerja Sama dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Para Pihak tidak mampu/tidak memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pengelolaan TPI;
- (2) Pembatalan/penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan kembali setelah para pihak menyelesaikan seluruh kewajibannya dan memperbaiki hal-hal yang menyebabkan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerja Sama Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan pengelolaan TPI secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perikanan meliputi:
  - a. tata cara dan teknis penyelenggaraan TPI;
  - b. bimbingan administrasi dan pembukuan data keuangan;
  - c. bimbingan dan penyuluhan kepada nelayan;
  - d. bimbingan kepada para peserta lelang;
  - e. pembinaan manajemen usaha, mutu, dan pemasaran hasil perikanan; dan
  - f. meningkatkan kemampuan teknis penyelenggaraan TPI.

PARAF KOORDINASI

f t t



- (3) Pembinaan organisasi dan manajemen badan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan dan/atau Perangkat Daerah yang terkait, meliputi:
- a. mempersiapkan badan agar supaya sehat organisasi, sehat pengurus dan sehat usaha;
  - b. meningkatkan kemampuan organisasi dan manajerial Badan mendapatkan kepercayaan mengelola dan menyelenggarakan Pelelangan Ikan dengan baik;
  - c. membantu usaha permodalan; dan
  - d. meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 12

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan TPI dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemantauan penyelenggaraan TPI;
  - b. pelaksanaan perizinan;
  - c. pelaksanaan pelelangan ikan;
  - d. struktur organisasi Pengelola TPI;
  - e. standar operasional prosedur tata cara pelaksanaan pelelangan ikan; dan
  - f. pelaporan.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pembiayaan dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha

Pada tanggal, 07 November 2023

Pj. BUPATI KONAWE,



H. HARMIN RAMBA

Asisten 3  
Korwil Periklanan  
KABAG HUKUM

17

Diundangkan di Unaaha

Pada tanggal, 07 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,



FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR 643